



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-Government*;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
7. *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.

8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastruktur adalah sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
13. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
14. Standardisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
17. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
18. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
19. Jaringan (*LAN*) adalah Jaringan lokal (*Local Area Network*).
20. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
21. Intranet adalah Jaringan *private*/khusus dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
22. Situs *Web* yang selanjutnya disebut *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
23. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
24. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.
25. *Bandwith* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat *IP* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai

- 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
27. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
 28. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
 29. Kode Sumber (*Source Code*) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
 30. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
 31. *Data Base Management System* yang selanjutnya disingkat DBMS adalah sistem pengaturan *database*.
 32. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
 33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
 34. Domain Name System yang selanjutnya disingkat DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama *host* maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (*distributed database*) di dalam jaringan komputer/ internet.
 35. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat *VPN* adalah suatu jaringan komunikasi yang dimiliki secara pribadi oleh suatu perusahaan/ organisasi yang masih menggunakan medium internet untuk menghubungkan antara suatu lokasi ke lokasi yang lain secara aman.
 36. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat *ISP* adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi internet.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dishubkominfo dalam hal penyesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 4

Pelaksanaan dalam pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/ terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Belitung, wajib melakukan registrasi di Dishubkominfo.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 5

Kepala Dishubkominfo mempunyai kewenangan untuk mengatur tingkat keamanan (*level security*) dari peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 6

Dishubkominfo mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 7

Komputer dan *server* utama yang terhubung antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dikelola oleh Dishubkominfo.

Bagian Ketiga
Internet dan Intranet

Pasal 8

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain *website* Pemerintah Kabupaten Belitung dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain *website* Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki *website* terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan khusus, harus seizin Dishubkominfo.
- (3) *Website* Pemerintah Kabupaten Belitung dikelola Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dan berkoordinasi dengan Dishubkominfo.
- (4) *Website* SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung diserahkan pengelolaannya pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan berkoordinasi dengan Dishubkominfo.

Pasal 9

Penggunaan internet yang terintegrasi dengan *e-Government* akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penggunaan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk mengurangi penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilakukan oleh Dishubkominfo.

Pasal 12

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mengembangkan sistem informasi/ aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo.

Pasal 14

Kegiatan pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis komputer yang dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Kelima

Database

Pasal 15

Pengembangan *Data Base Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dengan Dishubkominfo.

Pasal 16

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki *database* dan informasi di *website* diwajibkan meng-*up date* data secara periodik.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 17

(1) Pengembangan SDM aparatur di bidang teknologi informasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.

- (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bimbingan teknis; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 18

- (1) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari pengembangan SDM aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) Pengembangan SDM aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
- (3) Pengembangan SDM aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian terkait.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dishubkominfo.

Pasal 20

- (1) Kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelolaan pelabuhan;
 - d. pengelola bandar udara;
 - e. Notaris;
 - f. dan jasa lainnya.
- (2) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 22

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan pengembangan di luar jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 23

Dishubkominfo secara berkala melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pasal 24

Dishubkominfo secara berkala melaporkan perkembangan *e-Government* kepada Bupati.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 25

Dishubkominfo secara berkala melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 26

Pemeliharaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pemeliharaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/*spam*.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak; dan
 - c. pengelolaan *e-Government*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilaksanakan oleh Dishubkominfo dengan mengikutsertakan SKPD dan *stakeholder* terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.
ABDUL FATAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 23